

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur Kereta Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2021. Pembangunan jalur akses bandara tersebut memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat yang akan pergi ke bandara baru. Lokasi pembangunan Jalur akses Kereta Api Bandara YIA tersebut melewati Desa Glagah, Desa Kalidengen, Desa Kaligintung, dan Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pengadaan Tanah yang dilaksanakan bagi Pembangunan Jalur KA akses Bandara tersebut secara umum telah dilaksanakan dengan baik serta dilaksanakan sesuai prosedur, namun sempat terjadi kurang komunikasi yang menyebabkan sedikit kesalahpahaman antara warga dan pihak yang

memerlukan tanah. Dimulai dari tahap pengajuan permohonan dan penetapan lokasi, Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas, Penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2019 dan 19 November 2019 di masing-masing balai desa, Pengukuran dan Penentuan batas-batas, pendataan, Pengumuman hasil pendataan, Musyawarah harga dan penetapan besaran ganti kerugian, dan tahap terakhir Pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak semua berjalan dengan lancar.

2. Kendala yang ada dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalur Kereta Api Bandara YIA antara lain pada tahap sosialisasi kurangnya komunikasi antara pihak yang membutuhkan tanah dan pihak yang mempunyai tanah sehingga menyebabkan sedikit kesalahpahaman, adanya Peserta PTSL 2019 yang sertifikatnya terbit setelah IPL sempat bersikeras terhadap alas bukti hak untuk ganti kerugian menggunakan sertifikat program PTSL. Kemudian terjadinya Proses Waris, dalam hal terjadinya proses waris ini, dimana sang ahli waris dalam memperoleh warisan berupa tanah, namun masih belum ditindaklanjuti dengan proses balik nama, sehingga antara dokumen legal dengan realita kepemilikan atas tanah tersebut berbeda, adanya kepemilikan tanah absentee/guntai, lamanya proses pembayaran uang ganti kerugian oleh LMAN.

B. Saran

1. Pihak instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat berupa pemberian informasi-informasi penting terkait dengan pengadaan tanah dan PTSL, sehingga nantinya warga


masyarakat akan lebih memahami tujuan, tata cara, aturan dan prosedur, sehingga juga dapat memudahkan instansi yang memerlukan tanah agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berjalan tepat waktu.

2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan agar memfasilitasi warga dalam proses pensertifikatan tanah terdampak jalur rel kereta api akses bandara NYIA baik karena pengurangan luas tanah maupun tanah yang belum bersertifikat (Letter C).
 - a. Mungkin perlu adanya 1 (satu) aturan yang mengatur pengadaan tanah yang pendanaannya melalui LMAN baik terhadap waktu pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah.
 - b. Mekanisme dalam pembiayaan melalui LMAN berada diluar tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Pembiayaan Pengadaan Tanah LMAN perlu adanya Review BPKP dan verifikasi LMAN, hal ini bertujuan agar dalam melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum dapat terkontrol dan lebih hati-hati. Mekanisme ini masih belum diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun turunannya. Baik BPKP dan LMAN memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri yang mengatur tentang review dan verifikasi.
 - c. Terhadap objek pengadaan tanah yang masuk dalam proyek PTSL maka tim inventarisasi dan identifikasi harus lebih teliti terhadap tanggal penerbitan sertipikatnya apakah terbit sebelum IPL atau setelah IPL keluar. Perlu pendekatan khusus terhadap sertipikat

PTSL yang terbit setelah IPL keluar. Kebijakan yang diambil Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo berupa memberikan pengertian terkait ganti kerugian pada masyarakat yang sertipikat PTSL nya keluar setelah IPL akan digunakan alas bukti hak yang lama sebagai dasar pengadaan tanah. Khususnya terhadap bidang tanah PTSL yang berupa warisan harus lebih jelas dalam pemberian informasi terhadap alas bukti hak guna ganti kerugian. Pendekatan dilakukan langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo bersama perangkat desa guna meminimalisir terjadinya kesalahpahaman terhadap ganti kerugian pengadaan tanah. Terhadap seluruh proses pengadaan tanah yang objek tanahnya masuk dalam PTSL maka prosesnya juga menyesuaikan dengan PTSL. Kepala Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY menambahkan bila ada peserta PTSL objek yang berstatus letter C namun telah dilakukan pembagian waris sehingga subyek hak dalam pengadaan tanah menyesuaikan dengan subyek hak yang ada di dalam waris. BPN Kabupaten Kulon Progo memberikan pendekatan terhadap masyarakat bahwa alas bukti hak yang dipakai dalam pengadaan tanah Jalur Kereta Api Bandara YIA merupakan alas bukti hak sebelum dikeluarkannya IPL. Sedangkan untuk sertipikat PTSL yang terbit setelah IPL namun telah dibayarkan dengan alas bukti hak letter C maka sertipikatnya akan dilakukan pemeliharaan data

pertanahan yang nantinya akan dilepaskan haknya menjadi tanah negara.

- d. Dari kasus-kasus pengadaan tanah sebelumnya, penulis menyoroti penggunaan ganti rugi yang didapatkan oleh pihak yang berhak, bahwa dana yang mereka terima tidak digunakan dengan bijak, seperti digunakan untuk memberi mobil baru, barang-barang elektronik baru, hal tersebut memang sudah menjadi hak mereka, akan tetapi alangkah baiknya para pihak yang berhak/warga masyarakat tersebut, dapat diberikan sosialisasi terkait dana yang mereka terima. Misalnya untuk membeli hunian, usaha, tanah, agar ganti rugi tersebut dapat bermanfaat dengan semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Achmad Rusyaidi, 2009, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- Elsa Syarief, 2014, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, KPG, Jakarta.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hasan Wargakusumah, 1992, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, Cet.1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Julius Sembiring, Rakhmat Riyadi, 2019, *Tanah Adat Sebagai Obyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- John Salindheo, 1988, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Grafika, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Marulak Togatorop, 2020, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, STPN Press Anggota IKAPI (No.127/Anggota Luar/DIY/2020), Yogyakarta.
- Nurdin Usman, 2002 *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Soesangobeng Herman, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Soejono dan Abdurrahman, 1995, *Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak milik, Hak sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1991, *Pengertian Kepentingan Umum Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah*, Gema Clipping Service Hukum, Jakarta.
- Yusuf Susilo, 2004, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandung.

JURNAL/MAKALAH

Biomantara Ketut, dan Herdis Herdiansyah, 2019, "Peran Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Infrastruktur Transportasi Wilayah Perkotaan", Vol 19 Nomor. 1 Maret 2019, Cakrawala.

Edi Rohaedi, Isep H. Insan NZ. MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Rohaedi | PAKUAN LAW REVIEW. 2019;5(2):1.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1192/1025#>

Juosfiel Sadpri Pansariang, *Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*, Vol.II, Lex Privatum, 2014.

Kompas.com. Kereta Api Akan Beroperasi di Bandara YIA Kulon Progo pada 2021. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2020/07/20/16344671/Kereta-Api-Akan-Beroperasi-Di-Bandara-Yia-Kulon-Progo-Pada-2021?Page=All>. 2021:1-8.

INTERNET

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/20/16344671/kereta-api-akan-beroperasi-di-bandara-yia-kulon-progo-pada-2021?page=all#page2>, diakses pada 28 Juli 2021

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3753727/ylbhi--penggusuran-paksa-warga-kulon-progo-langgar-hukum-dan-ham>, diakses pada 22 Maret 2021

<https://news.detik.com/berita/d-4689937/presiden-menang-ma-kuatkan-rtrw-bandara-yogyakarta-international-airport>, diakses pada 22 Maret 2021

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/tolak-bandara-nyia-warga-kulon-progo-uji-materi-pp-rtrw-nasional-dksv>, diakses pada 22 Maret 2021

<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7671/sejarah>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum



Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Nomor : 0345/V/CVD-FH Yogyakarta, 8 September
2021 Hal : Ijin Riset

Kepada Yth.

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Grace Violita Wulandari
2. Nomor Mahasiswa : 170512814
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Kabupaten Kulon Progo
5. Dosen Pembimbing I : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM

PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN JALUR KERETA
BANDARA YOGYAKARTA
INTERNATIONAL AIRPORT DI
KABUPATEN KULON PROGO

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :
- Arsip





Dokumentasi Penulis (Pembangunan jalur KA 2021)





Dokumentasi Penulis bersama sekretaris desa Kulur



Dokumentasi Penulis bersama Bapak Muh Masruri M (Sekretaris desa) dan Bapak Eko Sumarno (Urusan Perencanaan dan Keuangan)





Dokumentasi Penulis bersama Sekretaris Desa Glagah.



Dokumentasi penulis bersama salah satu Tim Apprisial



Dokumentasi penulis dengan Ibu Kabid BPN Yogyakarta



Dokumentasi penulis saat wawancara dengan responden.



Dokumentasi Penulis (pada saat pemberian ganti rugi dengan Bu Kabid BPN Yogyakarta).





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

GEDUNG DHANADYAKSA HUTAMA, JALAN DIPONEGORO NO 62A, PEGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA 10320
TELEPON (021) 21392822, FAKSIMILE (021) 21392823
LAMAM WWW.LMAN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-3780/LMAN/2021 11 November 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Berupa Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Internasional Yogyakarta Tahap 2 Tahun 2021

Yth. Direktur Prasarana Perkeretaapian
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KA.101/6/19/K3/DJKA/2021 tanggal 16 Agustus 2021 hal Permohonan Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah di Kabupaten Kulon Progo Tahap II Tahun 2021 dan perbaikan surat Nomor KA.101/8/1/K3/DJKA/2021 tanggal 27 Oktober 2021 hal Permohonan Kembali Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah di Kabupaten Kulon Progo Tahap II Tahun 2021. Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan pembayaran dimaksud pada prinsipnya dapat disetujui dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah objek pengadaan tanah yang dimohonkan untuk dibayar : 62 (enam puluh dua) objek pengadaan tanah yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) bidang tanah dan 18 (delapan belas) non bidang tanah
2. Total nilai uang ganti kerugian yang dimohonkan : Rp55.555.180.369,00 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah)
3. Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disampaikan : 62 (enam puluh dua) berkas
4. Jumlah objek pengadaan tanah hasil penelitian administratif yang memenuhi ketentuan : 34 (tiga puluh empat) objek pengadaan tanah yang terdiri dari 18 (delapan belas) bidang tanah dan 16 (enam belas) non bidang tanah
5. Jumlah objek pengadaan tanah hasil penelitian administratif yang belum memenuhi ketentuan : 28 (dua puluh delapan) objek pengadaan tanah yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang tanah dan 2 (dua) non bidang tanah dengan rincian sebagaimana pada Lampiran IV
6. Jumlah uang ganti kerugian dari hasil penelitian administratif yang memenuhi ketentuan : Rp46.593.298.958,00 (empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) untuk 34 (tiga puluh empat) objek pengadaan tanah yang terdiri dari 18 (delapan belas) bidang tanah dan 16 (enam belas) non bidang tanah

7. Jumlah uang ganti kerugian yang dibavarkan kepada Pihak yang Berhak : Rp267.680.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu)

**DAFTAR OBJEK PENGADAAN TANAH HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
YANG BELUM MEMENUHI KETENTUAN PEMBAYARAN LANGSUNG PENGADAAN TANAH
PROYEK PEMBANGUNAN JALUR KA BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA TAHAP 2 TAHUN 2021**

No.	Nomor SPP	Lokasi		Nama Pihak Yang Berhak	Kuasa Hak	Objek Pengadaan Tanah			Kekurangan Data
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa			NIS	Luas (m ²)	Nilai (Rp)	
1.	SPP/001/TN-IBTP-JTGDIIY/2021	Temon	Kaligintung	PEMERINTAH DESA KALIGINTUNG	PRAYOGO	00080	-	168.993.000	1. KONFIRMASI ASET DESA APAKAH DAPAT DISAYARKAN DALAM BENTUK GANTI KERUGIAN BERUPA UANG (PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2016 PASAL 25 AYAT 2) 2. KONFIRMASI ASET DESA APAKAH DIPERLUKAN IJIN TUKAR MENUKAR DARI GUBERNUR
2.	SPP/001/TN-IBTP-JTGDIIY/2021	Temon	Kaligintung	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO	EKO WISNU WARDHANA	00080	-	36.000.000	1. VALIDASI KONFIRMASI ATAS VALIDASI NO 345/PPT/IX/2020 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020 BELUM MENCANTUMKAN BENTUK GANTI KERUGIAN 2. KONFIRMASI BENTUK GANTI KERUGIAN SESUAI DENGAN UJ NO 2 TAHUN 2012 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UJ NO 11 TAHUN 2020 PASAL 46 AYAT 2 DIBERIKAN DALAM BENTUK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU RELOKASI UNTUK PELEPASAN TANAH INSTANSI BERUPA BARANG MILIK DAERAH
3.	SPP/001/TN-IBTP-JTGDIIY/2021	Temon	Kaligintung	PEMERINTAH DESA KALIGINTUNG	PRAYOGO	00026	69	116.748.000	1. SPP KIL JENIS BUKTI KEPEMILIKAN BELUM DICANTUMKAN 2. BUKTI KEPEMILIKAN KONFIRMASI PERATURAN TERHADAP BIDANG TANAH PEMERINTAH DESA (TANAH NON ANGGADUH) TIDAK TERDAPAT KEPGUB TERHADAP IZIN TUKAR MENUKAR
4.	SPP/001/TN-IBTP-JTGDIIY/2021	Temon	Kaligintung	PEMERINTAH DESA KALIGINTUNG	PRAYOGO	00126	93	156.956.000	1. SPP KIL JENIS BUKTI KEPEMILIKAN BELUM DICANTUMKAN 2. BUKTI KEPEMILIKAN KONFIRMASI PERATURAN TERHADAP BIDANG TANAH PEMERINTAH DESA (TANAH NON ANGGADUH) TIDAK TERDAPAT KEPGUB TERHADAP IZIN TUKAR MENUKAR

No.	Nomor SPP	Lokasi		Nama Pihak Yang Berhak	Kuasa Hak	Objek Pengadaan Tanah			Kekurangan Data
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa			NIS	Luas (m ²)	Nilai (Rp)	
5.	SPP/001/TN-IBTP-JTGDIIY/2021	Temon	Kaligintung	PEMERINTAH DESA KALIGINTUNG	PRAYOGO	00131	29	33.693.000	1. SPP KIL JENIS BUKTI KEPEMILIKAN BELUM DICANTUMKAN 2. BUKTI KEPEMILIKAN BELUM DILAMPIRKAN & DILEGALISASI 3. BUKTI KEPEMILIKAN KONFIRMASI PERATURAN TERHADAP BIDANG TANAH PEMERINTAH DESA (TANAH NON ANGGADUH) TIDAK TERDAPAT KEPGUB TERHADAP IZIN TUKAR MENUKAR
6.	SPP/001/TN-IBTP-JTGDIIY/2021	Temon	Kaligintung	PEMERINTAH DESA KALIGINTUNG	PRAYOGO	00124	34	34.942.000	1. SPP KIL JENIS BUKTI KEPEMILIKAN BELUM DICANTUMKAN 2. BUKTI KEPEMILIKAN BELUM DILAMPIRKAN & DILEGALISASI 3. BUKTI KEPEMILIKAN KONFIRMASI PERATURAN TERHADAP BIDANG TANAH PEMERINTAH DESA (TANAH NON ANGGADUH) TIDAK TERDAPAT KEPGUB TERHADAP IZIN TUKAR MENUKAR
7.	SPP/001/TN-IBTP-JTGDIIY/2021	Temon	Kaligintung	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO	-	00125	86	146.960.000	1. SPP KIL KUASA HAK, NIK, JENIS BUKTI KEPEMILIKAN BELUM DICANTUMKAN PADA LAMPIRAN SPPIL 2. VALIDASI BELUM DILAMPIRKAN & DILEGALISASI 3. BUKTI KEPEMILIKAN KONFIRMASI ALAS HAK SPORADIK BIDANG TANAH YANG DIKUSAJI OLEH PEMDES KALIGINTUNG NAMUN PADA LAMPIRAN SPP KIL PIHAK YANG BERHAK AN PEMKAB KULON PROGO 4. PERSETUJUAN PEMINDAHTANGAN DARI PEJABAT BERWENANG 5. IDENTITAS, KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEJABAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN PELEPASAN ASET 6. IDENTITAS, KTP PEJABAT BELUM DILAMPIRKAN & DILEGALISASI
8.	SPP/001/TN-IBTP-JTGDIIY/2021	Temon	Kalidengen	PEMERINTAH DESA KALIDENGEN	SUNARDI	00122	937	1.306.966.564	1. BUKTI KEPEMILIKAN BELUM DILAMPIRKAN & DILEGALISASI 2. BUKTI KEPEMILIKAN KONFIRMASI PERATURAN TERHADAP BIDANG TANAH PEMERINTAH DESA (TANAH NON ANGGADUH) TIDAK TERDAPAT KEPGUB

- | | |
|---|--|
| 7. Jumlah uang ganti kerugian yang dibayarkan kepada Pihak yang Berhak | : Rp267.680.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 16 (enam belas) non bidang tanah sebagaimana pada Lampiran I |
| 8. Jumlah uang ganti kerugian yang akan dititipkan Ke Rekening Kementerian/Lembaga | : Rp663.796.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk 2 (dua) bidang tanah sebagaimana pada Lampiran II |
| 9. Jumlah uang ganti kerugian yang akan dilakukan Transfer Dana Ke Rekening Pemerintah Desa | Rp45.661.822.958,00 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) untuk 16 (enam belas) bidang tanah sebagaimana pada Lampiran III |

Atas objek pengadaan tanah yang belum memenuhi ketentuan, kiranya dapat dilengkapi dan dimohonkan kembali dalam permohonan pembayaran selanjutnya dengan melampirkan dokumen secara lengkap. Sedangkan atas objek pengadaan tanah yang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan tersebut, pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional akan dilakukan melalui pembukaan rekening baru atas nama Pihak yang Berhak sebagaimana pada lampiran I.

Selanjutnya atas bidang tanah wakaf yang akan dititipkan Ke Rekening Kementerian/Lembaga dan telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan tersebut sebagaimana pada lampiran II, pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah oleh LMAN dilakukan melalui penitipan uang ganti kerugian ke rekening atas nama kementerian/lembaga selaku instansi yang memerlukan tanah melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Wates dengan Nomor Rekening : 0152 0100 1022 303 atas nama RPL 134 PS BTP KELAS I WIL JAWA BAGIAN TENGAH sebagaimana tercantum dalam surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor KA.101/8/1/K3/DJKA/2021 tanggal 27 Oktober 2021 hal Permohonan Kembali Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah di Kabupaten Kulon Progo Tahap II Tahun 2021.

Selanjutnya atas bidang Tanah Kas Desa dengan bentuk ganti kerugian berupa uang yang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan tersebut sebagaimana pada lampiran III akan dilakukan dengan transfer ke rekening Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor KA.101/8/1/K3/DJKA/2021 tanggal 27 Oktober 2021 hal Permohonan Kembali Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah di Kabupaten Kulon Progo Tahap II Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Kaligintung dengan Nomor Rekening 152-01-001428-56-7 pada BRI Cabang Wates
2. Pemerintah Desa Kalidengen dengan Nomor Rekening 152-01-001430-56-4 pada BRI Cabang Wates
3. Pemerintah Desa Glagah dengan Nomor Rekening 152-01-001429056-3 pada BRI Cabang Wates

Pembayaran langsung uang ganti kerugian kepada pihak yang berhak dapat dilaksanakan setelah 4 (empat) hari kerja sejak diterbitkan persetujuan pembayaran ganti kerugian. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembayaran langsung, kiranya PPK Pengadaan Tanah dapat memperhatikan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dan menyampaikan dokumen Berita Acara Pelepasan Hak (BAPH), Kuitansi Asli Pembayaran Ganti Kerugian, Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian dan asli Berita Acara Pelaksanaan Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian kepada kami selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan pembayaran langsung.

Sebagaimana surat Gubernur DIY Nomor 143/16409 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Penjelasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Desa, sebagai tindak lanjut dari pelepasan Tanah Kas Desa dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017, pengadaan tanah penggantian Tanah Desa yang dilepaskan harus terlaksana dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pelepasan Tanah Desa;
2. Uang penggantian hasil pelepasan Tanah Desa sebagaimana dimaksud, jika dibelikan tanah pengganti dan ternyata masih ada uana sisa atau lebih maka terhadap uana sisa